



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PASIRPADANG
KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor B/1225/PMD.01.02.01/IX/2023 tanggal 15 September 2023, perlu menyiapkan Pembentukan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal menyetujui Pemekaran Desa Bupati menetapkan Pembentukan Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 223 Tahun 2022 tentang Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PASIRPADANG KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Jatinunggal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih.

12. Anggaran ...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Pasirpadang merupakan hasil pemekaran dari Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal.
- (2) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Pasirpadang yaitu 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun Cipari-Padang sebanyak 606 (enam ratus enam) kepala keluarga; dan
 - b. Dusun Sukamukti sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) kepala keluarga.
- (3) Luas wilayah Desa Persiapan Pasirpadang yaitu 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar yang terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun Cipari-Padang dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar; dan
 - b. Dusun Sukamukti dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) hektar.
- (4) Wilayah kerja Desa Persiapan Pasirpadang terdiri atas:
 - a. RW 005;
 - b. RW 006;
 - c. RW 007; dan
 - d. RW 008.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pasirpadang, jumlah kepala keluarga, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal dikurangi wilayah Desa Persiapan Pasirpadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga menjadi:

- a. jumlah kepala keluarga Desa Sarimekar yaitu 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dusun Cibala sebanyak 593 (lima ratus Sembilan puluh tiga) kepala keluarga;
 2. Dusun Medaljaya sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) kepala keluarga; dan
 3. Dusun Kebonbaru sebanyak 803 (delapan ratus tiga) kepala keluarga;
- b. Luas wilayah Desa Sarimekar yaitu 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dusun Cibala dengan luas 90 (sembilan puluh) hektar;
 2. Dusun Medaljaya dengan luas 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar; dan
 3. Dusun Kebonbaru dengan luas 149 (seratus empat puluh sembilan) hektar.
- c. Wilayah kerja Desa Sarimekar terdiri atas:
 1. RW 001;
 2. RW 002;
 3. RW 003;
 4. RW 004;
 5. RW 009; dan
 6. RW 010.

BAB III BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Pasirpadang mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Desa Sarimekar;
 - b. sebelah selatan : Desa Ganjarresik Kecamatan Wado;
 - c. sebelah timur : Desa Sarimekar; dan
 - d. sebelah barat : Desa Sirnasari dan Desa Tarikolot.
- (2) Desa Sarimekar mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
 - b. sebelah selatan : Desa Persiapan Pasirpadang dan Desa Banjarsari;
 - c. sebelah timur : Desa Banjarsari; dan
 - d. sebelah barat : Desa Persiapan Pasirpadang.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAGIAN ASET DESA

Pasal 6

- (1) Aset Desa Sarimekar meliputi:
- a. kantor Desa Sarimekar seluas 1.200 (seribu dua ratus) m², yang berlokasi di Kampung Cibala RT 001 RW 001;
 - b. tanah kas Desa seluas 1.200 (seribu dua ratus) m² yang digunakan oleh sekolah dasar negeri Cibala, yang berlokasi di Kampung Cibala RT 001 RW 001;
 - c. tanah kas Desa seluas 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) m² yang digunakan oleh sekolah dasar negeri Kebonbaru, yang berlokasi di Kampung Kebonbaru RT 001 RW 010;
 - d. tanah kas Desa seluas 420 (empat ratus dua puluh) m² yang digunakan oleh madrasah ibtidaiyah kebonbaru, yang berlokasi di Kampung Kebonbaru RT 002 RW 010;
 - e. lapang sepak bola Sukamanah seluas 6.000 (enam ribu) m², yang berlokasi di Kampung Sukamanah RT 003 RW 009;
 - f. lapang sepak bola Sukamanah seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², yang berlokasi di Sukamanah RT 003 RW 009;
 - g. pasar Desa Sarimekar seluas 5.000 (lima ribu) m², yang berlokasi di Kampung Cibala RT 001 RW 001;
 - h. bengkok seluas 44.000 (empat puluh empat ribu) m², yang berlokasi di Kampung Sukamanah RT 004 RW 009;
 - i. ladang/huma/pemakaman seluas 230 (enam ratus tiga puluh) m², yang berlokasi di Kampung Cikoneng RT 003 RW 001;
 - j. ladang/huma seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) m², yang berlokasi di Kampung Neglasari RT 002 RW 002;
 - k. pemukiman seluas 13.650 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sukamanah RT 004 RW 009;
 - l. pos pelayanan terpadu Kebonbaru seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Kebonbaru RT 004 RW 010;
 - m. pos pelayanan terpadu Sindangrena seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sindangrena RT 002 RW 003;
 - n. pos pelayanan terpadu Cipicung seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Cipicung RT 001 RW 004;
 - o. tempat pemakaman umum Kebonbaru seluas 5.000 (lima ribu) m², yang berlokasi di Kampung Kebonbaru RT 001 RW 010;
 - p. tempat ...

- p. tempat pemakaman umum Cikoneng/Cibala seluas 5.000 (lima ribu) m², yang berlokasi di Kampung Cikoneng RT 003 RW 003;
 - q. tempat pemakaman umum Neglasari seluas 2.100 (dua ribu seratus) m², yang berlokasi di Kampung Neglasari RT 002 RW 002;
 - r. tempat pemakaman umum Sindangrena seluas 2.100 (dua ribu seratus) m², yang berlokasi di Kampung Sindangrena RT 002 RW 009; dan
 - s. tempat pemakaman umum Sukamenak seluas 840 (delapan ratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sukamenak RT 003 RW 004.
- (2) Aset Desa Persiapan Pasirpadang meliputi:
- a. tanah kas Desa seluas 2.245 (dua ribu dua ratus empat puluh lima) m² yang digunakan oleh sekolah dasar negeri banjarasih, yang berlokasi di Kampung Banjarasih RT 003 RW 008;
 - b. ladang/huma seluas 45.110 (empat puluh lima ribu seratus sepuluh) m², yang berlokasi di Kampung Cipicung RT 002 RW 004;
 - c. ladang/huma seluas 20.000 (dua puluh ribu) m², yang berlokasi di Kampung Neglasari RT 002 RW 002;
 - d. balong seluas 700 (tujuh ratus) m², yang berlokasi di Kampung Banjarasih RT 003 RW 008;
 - e. pos pelayanan terpadu Banjarasih seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Banjarasih RT 003 RW 008;
 - f. pos pelayanan terpadu Cipari seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Cipari RT 002 RW 006;
 - g. pos pelayanan terpadu Pasirpadang seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Pasirpadang RT 001 RW 005;
 - h. pos pelayanan terpadu Banjarasih seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Banjarasih RT 003 RW 008;
 - i. pos pelayanan terpadu Sukamukti seluas 140 (seratus empat puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sukamukti RT 002 RW 007;
 - j. tempat pemakaman umum Sukamukti seluas 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sukamukti RT 001 RW 007;
 - k. tempat pemakaman umum Cipari seluas 1.000 (seribu) m², yang berlokasi di Kampung Cipari RT 003 RW 006;
 - l. tempat pemakaman umum Pasirpadang seluas 3.820 (tiga ribu dua ratus dua puluh) m², yang berlokasi di Kampung Pasirpadang RT 001 RW 005;
 - m. tempat pemakaman umum Sukamukti seluas 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) m², yang berlokasi di Kampung Sukamukti RT 001 RW 007;
 - n. tempat pemakaman umum pintu seluas 700 (tujuh ratus) m², yang berlokasi di Kampung Pintu RT 001 RW 008;

o. madrasah ...

- o. madrasah/balai Dusun Pasirpadang seluas 280 (dua ratus delapan puluh) m², yang berlokasi di Kampung Pasirpadang RT 002 RW 005;
- p. masjid barokah pasirpadang seluas 280 (dua ratus delapan puluh) m², yang berlokasi di Kampung Pasirpadang RT 003 RW 005; dan
- q. tanah kas Desa seluas 280 (dua ratus delapan puluh) m² yang digunakan oleh madrasah Cipari, yang berlokasi di Kampung Cipari RT 002 RW 006.

BAB V PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal berkedudukan di Dusun Pintu.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan pola minimal, terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa;
 - c. 2 (dua) orang kepala urusan;
 - d. 2 (dua) orang kepala seksi; dan
 - e. kepala Dusun.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e memiliki masa jabatan hanya selama Desa Persiapan terbentuk.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa induk.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap perangkat Desa;
 - c. operasional administrasi perkantoran; dan
 - d. makanan dan minuman rapat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PASIRPADANG KECAMATAN JATINUNGGAL

